



Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tindak Pidana Kekerasan: Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Tim

Analysis of the East Jakarta District Court Judge's Decision for Violent Crimes: Decision Number 490/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Tim

¹Yudho Akbar Ramadhan*, ²Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : yudhoakbarramadhan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

*Email Koresponden: yudhoakbarramadhan@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 10-02-2024
Revised : 13-02-2024
Accepted : 16-02-2024
Published : 18-02-2024

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze how to analyze the East Jakarta High Court Decision Number: 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim regarding children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse in East Jakarta City and to find out what factors alone which influences the Judge's Decision in the Child Abuse Crime Case at the East Jakarta High Court Number: 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. The type of approach used is Normative Research where the approaches used are the statutory approach and the case approach. The data obtained comes from literature, law, journals and theses. Data analysis or data management in this research was carried out deductively. The results obtained in this research indicate that judges in imposing sentences on perpetrators are still contrary to the principle of proportionality. Then there are several factors that influence the judge's decision, including: 1.) Factors originating from the judge. 2) Factors originating from the defendant.

Keywords : Crime, Law enforcement, Judge's decision

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur Nomor: 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulandi Kota Jakarta Timur dan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur Nomor: 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian Normatif dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh berasal dari literatur, hukum, jurnal, dan tesis. Analisis data atau pengelolaandata dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelakumasih bertentangan dengan asas proporsionalitas. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, antara lain: 1.) Faktor yang berasal dari hakim. 2) Faktor yang berasal dari pihak tergugat.

Kata Kunci : Kriminal, Penegakan hukum, Putusan hakim



PENDAHULUAN

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban, keselarasan, dan ketertiban dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam masyarakat yang mempunyai cakupan nilai yang luas, hubungan antarmanusia pada dasarnya diatur oleh hukum. Perbuatan salah yang ketrampilan pemanfaatannya di bidang PC telah mengubah contoh pelanggaran biasa menjadi perbuatan salah masa kini, tingkat dan ragam pelanggarannya pun mengikuti faktor riil baru dari pergantian peristiwa manusia, misalnya penyebaran rekaman yang tidak patut, dan lain-lain. Mungkin isu yang paling membingungkan di masyarakat kita adalah isu ketidakpantasan dan kebiadaban terhadap Perempuan (Sulaiman, 2013).

Meningkatnya pelanggaran seharusnya terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pelanggaran, baik dari segi jenis, pelakunya, maupun modusnya. Peraturan bersifat memaksa dan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat yang pedomannya dibuat oleh badan resmi yang disetujui, yang jika pedoman ini diabaikan akan mengakibatkan diambilnya tindakan sesuai pedoman hukum tertentu. Menurut Wiryono Kusmumo, peraturan adalah keseluruhan pedoman yang tersusun dan tidak tertulis yang mengatur peraturan dan pedoman di ruang publik serta pemberian izin yang dipaksakan untuk melakukan pelanggaran. Beberapa ahli yang sah mengatakan bahwa peraturan tidak dapat dikarakterisasi dengan alasan bahwa peraturan tersebut mempunyai perluasan yang sangat luas dan mencakup semua bidang kegiatan publik yang terus-menerus mengalami perbaikan dan perubahan (Rumbay, I. S., et. all, 2023).

Peraturan pidana sangat penting karena peraturan umum yang berlaku di suatu negara yang mempunyai dasar-dasar dan pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan dibatasi yang memuat persetujuan pidana bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Selain itu, hukuman pidana dapat dikenakan jika melanggar larangan ini. Menurut Mezger, pengertian hukum pidana adalah “peraturan hukum yang mengikat perbuatan-perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu, yang akibatnya dapat diancam”. Tindakan ini dapat mengakibatkan hukuman (Nggilu & Novendri, 2020)

Dalam suatu perkara melanggar hukum pasti ada yang menjadi korban dan ada yang bersalah, yang dimaksud dengan korban adalah : “seseorang yang secara fisik dan pengaruhnya yang sangat meresahkan disebabkan oleh perbuatan orang lain yang bertentangan dengan keuntungannya sendiri atau bertentangan dengan kepentingannya”. kepentingan kebebasan bersama, dan yang tersirat pelakunya adalah individu yang melakukan perbuatan salah tersebut.” demonstrasi kriminal yang kegiatannya mengabaikan prinsip dan pedoman yang sah. Meningkatnya kasus perselingkuhan di luar nikah di Indonesia sangat meresahkan perempuan dan orang tua karena demonstrasi tidak senonoh dapat dilakukan di mana saja dengan asumsi ada peluang. Demonstrasi yang tidak tahu malu/memberontak adalah tindakan yang menyalahgunakan standar konvensionalitas dimana demonstrasi tersebut diselesaikan melalui tekanan untuk memenuhi keinginan seseorang, dalam Crook Code buku II demonstrasi yang tidak patut dihubungkan dengan perbuatan seksual yang salah (Mandjo, J., & Sarson, M. T. Z, 2021).



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini akan diperoleh informasi dari beberapa aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Metode Pendekatan ini merupakan pendekatan perundang-undangan (statue Approach). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan Pustaka (Arifin,S. 2012). Untuk menunjang data-data yang penulis butuhkan, dan juga penelitian kepustakaan untuk mengambil referensi dari berbagai judul buku, serta peraturan perundang-undangan, artikel, karangan ilmiah, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan artikel ini. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Legislatif, pendekatan Konseptual dan pendekatan masalah (Nugrahani, F., & Hum, M, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang disetujui oleh peraturan untuk mengadili suatu perkara di hadapannya. Memutuskan dalam melaksanakan kewajiban dan kemampuannya wajib menjaga kebebasan berorganisasi hukum, segala hambatan dalam usaha hukum yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan lain di luar tempatkedudukan badan hukum dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana yang diharapkan dalam UUD 1945 Republik Indonesia (Kasim, 2020). Hakim wajib menyelidiki, menindak, dan mencari tahu sifat-sifat hukum dan rasa keadilan yang ada di mata masyarakat. Hakim harus memiliki kehormatan dan karakter yang tidak bercela, sah, adil, cakap dan berpengalaman di bidang hukum, serta harus mengikuti seperangkat aturan dan aturansosial bagi hakim. Oleh karena itu, kewajiban seorang ajudikator adalah menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus segala perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam menyelesaikan suatu perkara, pejabat yang ditunjuk hendaknya memperhatikan hal-hal yang dapat dipikirkan, termasuk pertimbangan yuridis, humanistik, mental, filosofis, dan umur pelakunya, meskipun hal-hal tersebut di luar pilihan (Fithriyyah, 2017).

Menurut Pasal 183 KUHAP, "seorang hakim tidak boleh memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana kecuali sekurang-kurangnya ada dua perkara yang sah." "bukti, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar adanya." -benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya", kesalahan seorang terdakwa harus didukung oleh beberapa alat bukti yang sah sebelum dapat dipidana suatu tindak pidana. Pertimbangan yuridis meliputi tuntutan penyidik umum, keterangan saksi, keterangan penggugat, pembuktian, dan pasal-pasal yang disalahgunakan. Sedangkan yang bersifat non-yuridis meliputi landasan kegiatan penggugat, keadaan tergugat padasaat melakukan perbuatan salah, hasil kegiatan penggugat, serta berbagai persoalan yang termasuk dalam lingkaran unjuk rasa pidana. dilakukan oleh pihak yang berperkara (Towadi, M.,et. all, 2021).



Mengenai peraturan pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP yang dianut, mengatur pidana penjara terberatnya 20 tahun bagi orang dewasa, namun bagi perbuatan salah yang dilakukan oleh anak-anak hukumannya hanya sebagian dari pidana. bahaya yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam jangkauan ini, hakim mempunyai potensi kesempatan untuk mengambil keputusan sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, selain hal-hal yang berasal dari undang-undang, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan sah itu sendiri, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seorang hakim, baik dari dalam maupun dari luar, yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum. alasan yang bawaan dalam temperamen seseorang. disinggung sebagai keadilan filantropis (nilai kemanusiaan) dalam arti seluas-luasnya (Cahyaningsih, 2019).

Faktor Yang Bersumber Dari Terdakwa

Saat menyerah pada suatu pilihan, otoritas yang ditunjuk berpusat pada isu-isu yang dipertimbangkan dalam menyerah pada jenis dan keseriusan kesalahan. Misalnya hal-hal yang menjengkelkan dan hal-hal yang meringankan kezaliman, baik yang terdapat di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang. Sebelum menyimpulkan seberapa ringan dan serius pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak di pengadilan, otoritas hukum harus mempertimbangkan dan melihat keadaan terkini dari pelaku anak tersebut. Pejabat hukum yang ditunjuk harus memeriksa apakah pihak yang berperkara telah dijatuhi hukuman sebelumnya, apakah tergugat bertindak baik selama siklus pendahuluan, apakah ia akan mengakui kegiatannya dan meminta maaf, dan pekerjaan tersangka juga harus dipertimbangkan.

Hal ini direncanakan sebagai penghibur mendasar atau pada dasarnya ikut serta dalam perbuatan curang yang terus menerus serta besar kecilnya pembuktian yang diajukan ke pengadilan yang pada akhirnya berdampak pada berat ringannya pilihan yang diberikan kepada tergugat. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat oleh pengadilan yang berbeda bersifat unik. Perbuatan anak tersebut termasuk dalam tindak pidana berat; perbuatan remaja dilakukan terhadap anak yang masih balita; perbuatan anak tersebut mengakibatkan alat kelamin korban membengkak dan sakit; tindakan anak tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam melindungi anak; anak itu masih bersekolah; anak telah meminta maaf kepada keluarga anak korban dan telah diampuni; anak menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum.

KESIMPULAN

Mengingat akibat dari pemeriksaan dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa persoalan dalam pemeriksaan tersebut apabila nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim mengarah pada perselisihan dengan aturan proporsionalitas dengan alasan bahwa perbuatan salah perselingkuhan di luar nikah adalah perbuatan salah yang berat sehingga sedangkan menyinggung sifat-sifat pedoman proporsionalitas adalah semakin tinggi perbuatan salahnya, maka semakin ekstrem pula yang dilakukan pelanggar hukum sehingga menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan juri, faktor mulai dari kewenangan yang ditunjuk;



Variabel dimulai dari pihak yang berperkara

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Cahyaningsih, S. (2019). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ismail, D. E., & Sarson, M. T. Z. (2021). Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes. *Jambura Law Review*, 3, 57-76. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10984>.
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1-29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>.
- Mandjo, J., & Sarson, M. T. Z. (2021). The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations. *Jambura Law Review*, 3(2), 365-377.
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154-171.
- Nggilu & Novendri, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Timur. *Lambung Mangkurat Law Journal*. 5, no. 2 (2020): 109–21.
- Talli, Abdul Halim. (2014). “Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara.” *Al Daulah*.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1: 2
- Towadi, M., Kasim, N. M., Rumawi, R., & Tahir, S. A. (2021). An Indication of China's Policy towards Uighurs and its Implications by International Law Aspects. *Jambura Law Review*, 3(1), 55-71.